



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka
Telp. (0233) 281074 Fax. (0233) 281134
Website : <http://www.pn-majalengka.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II terhadap progres kinerja selama satu tahun anggaran 2019, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sehingga ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (one roof system) dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (law enforcement) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk

laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk itulah, pertanggung jawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I.Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan LKjIP Tahun 2019, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Strategis Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 ke Pengadilan Tinggi Bandung baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam aplikasi e-sakip reviu Kementrian PAN RB serta mempublikasikannya dalam website satuan kerja masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dibuat dengan sebenarnya.

Majalengka, 6 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka,

ETI KOERNIATI, S.H., M.H.
NIP. 19730609 199903 2 003

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2019 adalah bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2019 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam Tahun 2019. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II atas capaian dan tingkat keberhasilannya dalam meraih kepercayaan publik, khususnya pencari keadilan (justisiabelen) melalui pelayanannya yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi guna mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang pentingnya implementasi dari penanaman zona integritas, yaitu zona atau wilayah atau suatu institusi yang didalamnya sudah ditemukan lagi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Majalengka telah mengimplementasikan dalam praktek yaitu apa yang telah digariskan di dalam program kerja tahunan (Tahun 2019) Pengadilan Negeri Majalengka, yang juga sudah dituangkan di dalam Rencana Strategi Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 – 2019, yang tentunya tidak melenceng dari apa yang sudah dituangkan di dalam visi Pengadilan Negeri Majalengka, yakni: "TERWUJUDNYA BADAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA YANG AGUNG", dimana dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka wajib pula mewujudkan misinya, yakni:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Majalengka.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Majalengka.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Majalengka.

b. Panitera Muda Pidana;

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas nya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- 6) pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka Terdiri Atas :

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi rencana strategis 2015 - 2019 Pengadilan Negeri

Majalengka, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri Majalengka, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2019 dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Majalengka.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Pengadilan Negeri Majalengka.

Lampiran 1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LkjIP 2019
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang- undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

B. VISI MISI

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Majalengka
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Majalengka
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Majalengka

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Majalengka adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodic tentang panjar biaya perkara dengan SK-KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Majalengka.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pengawasan / kontroling secara periodik yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan membenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hativasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Majalengka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
3. Sumberdaya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
6. Penyediaan sarana dan prasarana

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
TABEL 2.1**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang Panitera diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p>Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kriteria sisa perkara mengacu pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 214/KMA/SK/XII/2018 tentang jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung Surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2018 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan Sisa perkara tahun sebelumnya <p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 214/KMA/SK/ tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No; 2 Tahun 2018 tentang penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan <p>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK <p>e. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x100%</u> <u>Jumlah putusan perkara</u></p> <p>Catatan Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> <p><u>Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x100%</u> <u>Jumlah perkara pidana anak</u></p> <p>Catatan Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>a. Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan</p> <p>b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><u>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no ; KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM indeks $\geq 62,51$ <p><u>Jumlah minutası perkara yang diselesaikan x 100%</u> <u>Jumlah putusan perkara</u></p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2018 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung • Minutası adalah pengaslian kembali berkas perkara <p><u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100%</u> <u>Jumlah putusan</u></p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No; 214/KMA/SK/XII/2018 tentang Jangka waktu penanganan perkara mahkamah agung <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100% <p><u>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</u></p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 Tahun 2017 tentang prosedur mediasi di pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p><u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan melalui mediasi x 100%</u> Jumlah perkara rodeo</p> <p>Catatan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%</u> Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan Diluar gedung pengadilan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) <p><u>Jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diselesaikan x 100%</u> Jumlah perkara volunteeer identitas hukum yang diajukan</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama / mahkamah syariat dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, akta kelahiran Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara volunter isbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas hukum ; orang atau anak yang statusnya hukumnya tidak jelas Sidang terpadu yang melibatkan pengadilan, kementerian agama dan dinas kependudukan catatan sipil <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum x 100 % Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan mahkamah agung RI No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Panitera dan Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimilitum</p> <p>Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimilitum</p> <p>Ketua Pengadilan</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT Yang tidak mengajukan permohonan eksekusi x 100 % Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan BHT ; Berkekuatan hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tujuh sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Majalengka dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- d. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Majalengka.

E. RENCANA KERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut:

Tabel Rencana Kerja Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2018 yaitu : 4) Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya	100

		5) Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95
		c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara ke dalam SIPP secara benar	95
		d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100
		e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98
		f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100
		g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95
		h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90

F. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2019, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka yang terakhir disusun tahun 2019. Penetapan Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **NENDI RUSNENDI, S.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 03 Januari 2019

Pihak Kedua


NENDI RUSNENDI, SH.
NIP. 19620723 199603 1 001

Pihak Pertama,


JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.
NIP. 197906292005021001

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2018 yaitu : 1) Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya 2) Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	100
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95


	c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara kedalam SIPP secara benar	95
	d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100
	e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98
	f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100
	g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95
	h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90

Majalengka, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


NENDI RUSNENDI, SH.
NIP. 19620723 199603 1 001


JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.
NIP. 197906292005021001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Rincian Tingkat Capaian Kinerja

Tabel 3.1

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90

2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2018 yaitu : - Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya - Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	100
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95
		c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara ke dalam SIPP secara benar	95
		d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100
		e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98
		f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100
		g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95
		h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Majalengka telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara

Indikator a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Undang-Undang / Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100% atau

$$\left(\frac{\text{Jumlah Perkara Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian X 100\%}}{\text{Jumlah Perkara Yang di Mediasi X 100 \%}} \right)$$

Sedangkan Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Melakukan mediasi sebanyak **9 Perkara** dan dari 9 perkara tersebut **0 Perkara** yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\diamond \left(\frac{0 \text{ X } 100\%}{9 \text{ X } 100 \%} \right) = 0 \%$$

❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2019 Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah **10 %**

❖ Capaian Kinerja Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah $\left(\frac{0 \%}{10 \%} \right) \text{ X } 100 = 0 \%$

Indikator b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2019, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/ saksi, dan Pemeriksaan Terdakwa.

Prosentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan} \times 100\%} \right)$$


Adapun sisa perkara Tahun 2018 yang harus diselesaikan pada Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut:

1) Perdata

Tabel 3.2

NO	PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan	5 Perkara
2.	Perdata Gugatan Sederhana	Nihil
3.	Perdata Perlawanan	Nihil
4.	Perdata Permohonan	3 Perkara
Jumlah		8 Perkara

Grafik Sisa Perkara Perdata 2018
Grafik 3.1



Jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 8 Perkara yang terdiri dari 5 Perkara Perdata Gugatan, 0 Perkara Perdata Gugatan Sederhana dan 3 Perkara Perdata Permohonan dan telah semuanya diputus pada tahun 2019 maka secara rinci Perkara Perdata Sisa Tahun di 2018 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

No	Perkara Perdata	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag
1.	Gugatan	2	1	-	-	1	-	-	1
2.	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Permohonan	3	-	-	-	-	-	-	-

$$\left(\frac{8 \text{ Perkara} \times 100\%}{8 \text{ Perkara} \times 100\%} \right) = 100\%$$


- ❖ Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah **100%**.
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2019 Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah **100%**
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah $\left(\frac{100\%}{100\%} \right) \times 100 = 100\%$ sehingga target terpenuhi

2) PIDANA

Tabel 3.3

NO	PERKARA	SISA
1.	Pidana Biasa	26 Perkara
2.	Pidana Khusus	13 Perkara
3.	Pidana Anak	Nihil
4.	Pra Peradilan	Nihil
5.	Pidana Cepat	Nihil
6.	Pidana Ringan	Nihil
7.	Pidana Lalu Lintas	Nihil
8.	Diversi	Nihil
Jumlah		39 Perkara

Grafik Sisa Perkara Pidana Tahun 2018
Grafik 3.2



Jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 39 Perkara yang terdiri dari 26 Perkara Pidana Biasa dan 13 Perkara Pidana Khusus dan telah semuanya diputus pada 3 Bulan Pertama tahun 2019, Berikut rincian Perkara Pidana Sisa Tahun di 2018 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2019 :

Tabel 3.5

No	Perkara Pidana	Bulan		
		Jan	Feb	Mar
1.	Biasa	16	10	0
2.	Khusus	9	1	3

$$\left(\frac{39 \text{ Perkara} \times 100\%}{39 \text{ Perkara} \times 100\%} \right) = 100\%$$

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan adalah **100%**.
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2019 Persentase Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan adalah **100%**
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan adalah $\left(\frac{100\%}{100\%} \right) \times 100 = 100\%$ sehingga target terpenuhi.

Indikator c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan:

1) Perdata

Regulasi Perkara Perdata selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

Tabel 3.6

NO	PERKARA PERDATA	JUMLAH			TOTAL
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	
1	Masuk	16	6	49	71
2	Putus	10	6	47	63
3	Dicabut	1	0	0	1
4	Sisa	5	0	2	7

Realisasi Presentase Perkara Perdata yang Masuk yang diselesaikan selama tahun 2019 adalah **64 Perkara** dari **71 Perkara** sehingga diperoleh :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Perkara Yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Masuk}} \right) \times 100 \%$$

$$= \left(\frac{64}{71} \right) \times 100 \% = 90,14 \%$$

Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2019 yakni sebesar **85 %** Perkara Perdata yang harus diselesaikan dari Perkara Perdata Masuk tahun 2019. Maka Capaian Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah : $\left(\frac{90,14}{85} \right) \times 100 = 106,05 \%$

2) Pidana

Regulasi Perkara Pidana selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

Tabel 3.7

NO	PERKARA PIDANA	JUMLAH						TOTAL
		BIASA	KHUSUS	ANAK	PRA. PERDLN	CEPAT	SINGKAT	
1	Masuk	184	77	9	0	11	0	281
2	Putus	152	58	9	0	11	0	230
4	Sisa	32	19	0	0	0	0	51

Realisasi Presentase Perkara Pidana yang Masuk dan diselesaikan selama tahun 2019 adalah **230 Perkara** dari **281 Perkara** sehingga diperoleh :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Perkara Yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Masuk}} \right) \times 100 \% = \left(\frac{230}{281} \right) \times 100 \%$$

$$= 81.85 \%$$

Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2019 yakni sebesar **90 %** Perkara Pidana yang harus diselesaikan dari Perkara Pidana Masuk tahun 2019 Maka Capaian Presentase Perkara Pidana Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah : $\left(\frac{81.85}{90} \right) \times 100 = 90.95 \%$

Sasaran 2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Indikator a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

1) Banding

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan Putusan sebagai berikut :

Tabel 3.8

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1.	Perdata Gugatan	10 Perkara
2.	Perdata Gugatan Sederhana	6 Perkara
3.	Perdata Perlawanan / Bantahan	0 Perkara
4.	Perdata Permohonan	47 Perkara
5.	Pidana Biasa	152 Perkara
6.	Pidana Khusus	8 Perkara
7.	Pidana Anak	9 Perkara
8.	Pra Peradilan	0 Perkara
9.	Pidana Cepat	11 Perkara
10.	Pidana Singkat	0 Perkara
JUMLAH		243 Perkara

Dari jumlah total **243 Perkara** yang diputus hanya **226 Perkara** yang dapat di ajukan banding dan hanya **6 Perkara** yang mengajukan upaya hukum Banding, dengan demikian jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak **220 perkara**.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah $\left(\frac{220}{226}\right) \times 100 \% = 97.35 \%$

Pada Penetapan Kinerja 2019 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah 94 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah $\left(\frac{97.35}{94}\right) \times 100 \% = 103.56 \%$

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan

2) *Kasasi*

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah menerima Putusan Banding sebanyak 4 **Perkara** (1 Perkara Pidana dan 3 Perkara Perdata). Dari 4 Perkara Tersebut 3 **Perkara** yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksesibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah banding yang turun dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah $\left(\frac{0}{4}\right) \times 100 \% = 0 \%$

Pada Penetapan Kinerja 2019 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah 0 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah $\left(\frac{0}{95}\right) \times 100 \% = 0 \%$

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tidak dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

3) Peninjauan Kembali (PK)

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah menerima Putusan Kasasi 1 Perkara yang terdiri dari 1 Perkara Pidana. Dan dari 1 Putusan tersebut mengajukan PK.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah

$$\left(\frac{0}{1}\right) \times 100 \% = 0 \%$$

Pada Penetapan Kinerja 2019 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 100 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah

$$\left(\frac{0}{100}\right) \times 100 \% = 0 \%$$

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Majalengka adalah jumlah berkas perkara kasasi yang dikirimkan dibagi jumlah berkas kasasi yang diajukan dikali 100%. Di Pengadilan Negeri Majalengka Kasasi yang di ajukan baik itu perkara perdata maupun pidana sebanyak 3 Perkara dan semuanya sudah lengkap dan sudah dikirimkan sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara Peninjauan Kembali (PK) ada 1 Perkara, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang

diajukan Kasasi baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Majalengka setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dirigester pada buku rigester untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2019 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga **capaiannya dapat 100%** hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Majalengka secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Majalengka dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana.

Di Pengadilan Negeri Majalengka jumlah berkas yang diterima sebanyak **37.739 Berkas Perkara** dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak **37.739 Berkas Perkara** . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga **akuntabilitas capaiannya 100 %** hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Majalengka langsung dapat diregister didalam register buku bantu dan register buku induk perkara dan telah pula dimasukkan kedalam CTS secara One Day Publish, tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membuktikan bahwa register dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Majalengka sudah berjalan dengan baik;

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka dari **142 Relas Pemberitahuan Putusan** sudah dapat dilaksanakan semuanya dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu **capaiannya dapat 100 %** sesuai dengan **target indikator yaitu 100 %**.

Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak sama dengan idikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka Semua Pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Pencapaian pemberitahuan Putusan **capaiannya dapat 100 %** sesuai dengan **target indikator yaitu 100 %**

Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah Menerima dan Memeriksa **0 Perkara Prodeo** yang terdiri dari **0 Perkara Perdata Gugatan** dan **0 Perkara Perdata Permohonan**. jadi **realisasi dan capaiannya 0 %**

b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan **243 Putusan** yang terdiri dari :

Tabel 3.9

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1.	Perdata Gugatan	10 Perkara
2.	Perdata Gugatan Sederhana	6 Perkara
3.	Perdata Perlawanan / Bantahan	0 Perkara
4.	Perdata Permohonan	47 Perkara
5.	Pidana Biasa	152 Perkara
6.	Pidana Khusus	8 Perkara
7.	Pidana Anak	9 Perkara
8.	Pra Peradilan	0 Perkara
9.	Pidana Cepat	11 Perkara
10.	Pidana Singkat	0 Perkara
JUMLAH		243 Perkara

Dan dari **243 Putusan** tersebut sebanyak **243 Perkara** telah di upload kedalam direktori Putusan sehingga realisasi untuk Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah $\left(\frac{243}{243}\right) \times 100 \% = 100 \%$.

Pada penetapan kinerja tahun 2019 target untuk indikator kinerja ini adalah 45 % maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\left(\frac{100}{45}\right) \times 100 \% = 222,22 \%$

Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata . di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 permohonan eksekusi yang harus dilaksanakan atau di tindaklanjuti adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.10

NO	EKSEKUSI	JUMLAH
1.	Sisa Tahun 2018	16 Perkara
2.	Masuk 2019	2 Perkara
3.	Dilaksanakan	10 Perkara
4.	Dicabut	0 Perkara
5.	Sisa Tahun 2019	8 Perkara

Sehingga Realisasinya adalah $\left(\frac{10}{18}\right) \times 100 \% = 55.56 \%$

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 target indikator Kinerja ini adalah 25 % maka capaian kinerjanya adalah $\left(\frac{55,56}{25}\right) \times 100 \% = 222,22 \%$

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 tidak pernah ada pengaduan, ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

Secara garis besar bahwa hasil temuan dari pemeriksaan eksternal yakni dari hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Pengadilan Tinggi Jawa – Barat telah semuanya ditindaklanjuti maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai akuntabilitasnya **100 %**.

Sasaran 7. Meningkatnya Kepatuhan Kebijakan Internal

a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2019.

Indikator a. Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya

Dari **71 Perkara Perdata** yang ditangani di Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2019 yang terdiri dari :

Tabel 3.11

NO	PERKARA PERDATA	JUMLAH
1.	Sisa Gugatan Tahun 2018	5 Perkara
2.	Gugatan Masuk Tahun 2019	10 Perkara
3.	Sisa Gugatan Sederhana Tahun 2018	0 Perkara
4.	Gugatan Sederhana Masuk Tahun 2019	6 Perkara
5.	Sisa Permohonan Tahun 2018	3 Perkara
6.	Permohonan Masuk Tahun 2019	47 Perkara
JUMLAH		71 Perkara

Sedangkan Perkara yang dalam prosesnya melebihi 5 bulan sebanyak **1 Perkara** Hal tersebut dikarenakan Para Pihak ada yang tidak hadir.

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Indikator tersebut diatas dapat di ukur dengan perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Perkara diputus tidak lebih 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Masuk}} \right) \times 100 \%$$

Sehingga Realisasinya adalah :

$$\left(\frac{70}{71} \right) \times 100 \% = 98,59 \%$$

Indikator b. Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya

Dari **29.338 Perkara Pidana** yang ditangani di Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2019 yang terdiri dari :

Tabel 3.12

NO	PERKARA PERDATA	JUMLAH
1.	Sisa Tahun 2018	39 Perkara
2.	Biasa	184 Perkara
3.	Khusus	77 Perkara
4.	Anak	9 Perkara
5.	Pra. Peradilan	0 Perkara
6.	Singkat	0 Perkara
7.	Cepat	11 Perkara
8.	Lalu Lintas	24.420 Perkara
9.	Diversi	1 Perkara
JUMLAH		24.741 Perkara

Sedangkan Perkara yang dalam prosesnya melebihi 3 bulan sebanyak **0 Perkara**. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Indikator tersebut diatas dapat di ukur dengan perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Perkara diputus tidak lebih 3 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Masuk}} \right) \times 100 \%$$

Sehingga Realisasi akuntabilitasnya adalah :

$$\left(\frac{24.741}{24.741} \right) \times 100 \% = 100 \%$$

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 target indikator Kinerja ini adalah **100 %** maka capaian kinerjanya adalah :

$$\left(\frac{98.59+100}{2} \right) = 99.3$$

$$\left(\frac{99.3}{100} \right) \times 100 \% = 99.3 \%$$

b. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Jam Masuk dan Pulang Kerja

Untuk mengukur Akuntabilitas dalam indikator ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Contoh Perhitungan Bulan Januari 2019

Bulan Januari terdiri dari 22 Hari Kerja dan 44 Pegawai Maka :

22 Hari X 44 Orang = 968

Hakim dan Pegawai yang terlambat Masuk Kerja sebanyak **10x**

Hakim dan Pegawai yang Pulang Sebelum Waktunya sebanyak **8X**

Maka Perhitungannya sebagai berikut :

$$\left(\frac{968-10-8}{968} \right) \times 100 \% = 98.14 \%$$

Rekapitulasi Kepatuhan Jam Masuk dan Pulang Kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Majalengka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

NO	BULAN	PERSENTASE
1	Januari	98.14 %
2	Februari	96,97%
3	Maret	97,80%
4	April	97,95%
5	Mei	98,05%
6	Juni	97,95%
7	Juli	97,88%
8	Agustus	98,02%
9	September	97,68%
10	Oktober	98,89%
11	November	99,00%
12	Desember	98,68%
Rata - Rata		98,11 %

Jadi Nilai Realisasi nya Adalah **98,11 %**

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 target indikator Kinerja ini adalah **95 %** maka capaian kerjanya adalah :

$$\left(\frac{98,11}{95} \right) \times 100 \% = 103,27 \%$$

- c. **Peningkatan Kepatuhan Penginputan data Perkara ke dalam SIPP**
 Pengukuran Akuntabilitas dalam indikator ini didapatkan dari laporan kinerja pada aplikasi SIPP-MA yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

No	Pengadilan	Input waktu	1 Sampai Dengan 3 Hari	4 Sampai Dengan 6 Hari	Lebih dari 6 hari	Jumlah
1	PENGADILAN NEGERI BANJIRING	2743	24	27	15	2845
2	PENGADILAN NEGERI BANGALAYA	104	18	1	0	123
3	PENGADILAN NEGERI MAJALENGA	709	4	0	1	714
4	PENGADILAN NEGERI GARUT	817	1	0	1	819
5	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	422	4	0	0	426
6	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	104	5	0	0	109
7	PENGADILAN NEGERI PEKABANG	2344	0	22	2	2366
8	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	988	0	1	1	990
9	PENGADILAN NEGERI SUBANG	164	5	2	0	171
10	PENGADILAN NEGERI BOGOR	127	1	0	0	128
11	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	147	4	2	1	154
12	PENGADILAN NEGERI CIAMPEUR	488	4	1	0	493
13	PENGADILAN NEGERI CIREBON	503	1	0	0	504
14	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	142	11	5	0	158
15	PENGADILAN NEGERI SUKSES	328	0	0	1	329
16	PENGADILAN NEGERI LUMBANGAJUNG	205	4	1	0	210
17	PENGADILAN NEGERI CIANGGUR	377	4	0	0	381
18	PENGADILAN NEGERI SUMBER	174	0	1	0	175
19	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	1930	143	0	0	2073
20	PENGADILAN NEGERI DEPOK	1403	29	4	0	1436
21	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	1977	1	2	11	2089
22	PENGADILAN NEGERI BATANG	97	0	0	0	97
23	PENGADILAN NEGERI DIKARANG	1343	1	2	0	1346

- ✓ Jumlah Perkara yang harus di input sebanyak **353 Perkara**
- ✓ Jumlah Perkara yang di input 1 sampai dengan 3 hari **0 Perkara**
- ✓ Jumlah Perkara yang diinput Secara Tepat waktu **353 Perkara**

$$\left(\frac{\text{Perkara yang di input secara tepat waktu}}{\text{Perkara yang harus di input secara tepat waktu}} \right) \times 100 \%$$

$$\left(\frac{353}{353} \right) \times 100 \% = 100 \%$$

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 target indikator Kinerja ini adalah **95 %** maka capaian kerjanya adalah :

$$\left(\frac{100}{95} \right) \times 100 \% = 105.26 \%$$

d. Menghijaukan Indikator SIPP

Untuk mengukur Akuntabilitas dalam indikator ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Pulang	Rasio Penanganan Perkara	Sisa Akhir	Bandung	Kusum	K.C.	Ditutup	Garis
1	Gugatan	8	14	14	100	0	1	1	0	0	0
2	Permisian	0	11	11	100	0	0	0	0	0	0
3	Kewajiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ketidapan (Walaupun Perseorangan Utang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Indikasi/kecurigaan (Mencakup)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Perwakilan/Bantuan (Jenis lain)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pengadilan Perdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Perdata Eksped	31	241	241	98	0	1	1	0	0	0
10	Perdata Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Perdata Dagang	1	11	11	100	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Jalurintas	0	23.919	23.742	99	150	0	0	0	0	0
13	Perkara Perak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pidana Praduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		39	24.361	24.069	98%	310	1	1	0	0	0

- ✓ Jumlah Perkara yang harus diselesaikan **403 Perkara** yang terdiri dari Sisa Awal **50 Perkara** ditambah Perkara Masuk sebanyak **353 Perkara**.
- ✓ Jumlah Perkara yang belum selesai sebanyak **50 Perkara**.
- ✓ Jumlah Perkara yang telah selesai / diminutasi Secara Tepat waktu **341 Perkara**.

$$\left(\frac{\text{Jumlah Perkara yang telah selesai secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \right) \times 100 \%$$

$$\left(\frac{341}{403} \right) \times 100 \% = 84.62 \%$$

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 target indikator Kinerja ini adalah **100 %** maka capaian kinerjanya adalah :

$$\left(\frac{84,62}{100} \right) \times 100 \% = 84,62 \%$$

Key Indikator SIPP :

- ≤ 50% = Merah
- 50 s/d 90% = Kuning
- ≥ 90 % = Hijau

Jika dilihat dari Key Indikator Tersebut diatas maka hasil capaian akuntabilitas dalam indikator kinerja ini belum tercapai karena masih nilai prosentase penyelesaiannya masih kurang dari 90 % hal ini disebabkan ada beberapa perkara yang di putus pada akhir tahun sehingga masih dalam proses minutasasi.

e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka Secara Maksimal Sesuai Pentahapan Yang Telah Ditentukan

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja dalam Indikator Kinerja ini dapat di lihat dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :

a. Anggaran Badan Urusan Administrasi (01)

- ✓ Jumlah Anggaran dalam DIPA 01 Rp. **4.907.958.000,-**
- ✓ Realisasi Belanja DIPA 01 Rp. **4.859.151.704,-**
- ✓ Sisa Anggaran (Rp. **48.806.296,-**)
- ✓ Realisasi Anggaran Dalam Prosentase **99,01 %**

b. Anggaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (03)

- ✓ Jumlah Anggaran dalam DIPA 03 Rp. **90.750.000,-**
- ✓ Realisasi Belanja DIPA 03 Rp. **88.876.500,-**
- ✓ Sisa Anggaran Rp. **1.873.500,-**
- ✓ Realisasi Anggaran Dalam Prosentase **97,94 %**

Rata Rata Realisasinya dari Anggaran Badan Urusan Administrasi (01) dan Anggaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (03) adalah :

$$\left(\frac{99,01 + 97,94}{2} \right) = 98,48$$

Target Tahun 2019 adalah sebesar **98 %**.

Maka Nilai Capaiannya adalah : $\left(\frac{98,48}{98} \right) \times 100 \% = 100,48 \%$

f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang

Indikator ini telah tercapai **100 %** hal ini dapat dilihat dengan Laporan laporan per 3 (tiga) bulan Hakim Pengawas Bidang yang berarti telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor W11.U14 / 173 / KP.09.09 / 1 / 2017 tertanggal 20 Januari 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Humas Pengadilan Negeri Majalengka dan di perbaharui dengan SK Nomor W11.U14 / 1368 / KP.09.09 / 9 / 2017 Tertanggal 15 September 2017.

g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian Buku-Buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana

Indikator ini tercapai **99 %** hal ini disebabkan adanya Perkara yang Masuk pada akhir tahun sehingga diselesaikan pada awal tahun berikutnya terutama Register Perkara Tilang.

h. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kantor Pengadilan Negeri Majalengka

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja dalam Indikator Kinerja ini dapat di lihat di Penyerapan Anggaran yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja dalam Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Anggaran **Rp. 240.780.000,-**
- ✓ Realisasi Belanja **Rp. 237.705.125,-**
- ✓ Sisa Anggaran **Rp. 3.074.825,-**
- ✓ Realisasi Anggaran Dalam Prosentase **98,72 %**

Target Tahun 2019 adalah sebesar **90 %**.

Maka Nilai Capaiannya adalah : $\left(\frac{98,72}{90}\right) \times 100 \% = \mathbf{109,69 \%}$

C. PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dari Uraian Diatas dapat diperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10	0	0
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90	90.14 81.85	106.05 90.95

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 79.4 %

2. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
2.	Peningkatan Akseibilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		1) Banding	94	97.35	103.56
		2) Kasasi	95	0	0
		3) Peninjauan Kembali (PK)	98	0	0

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 34.52 %

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
		b. Persentase berkas yang diregister, Upload Ke CTS dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 100 %

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.17

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	45	61.7	137.11

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 68.56 %

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25	19.05	76.20

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 76.20 %

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.18

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
6.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	0	0
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	100	100

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 50 %

7. Meningkatnya Kepatuhan Kebijakan Internal

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.19

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2019 yaitu : 4) Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya	100	98.59	98.59

	5) Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	100	99.3	99.3
	b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95	98.11	103.27
	c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara ke dalam SIPP secara benar	95	100	105.26
	d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100	84.62	84.62
	e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98	98.48	100.48
	f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100	100	100
	g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95	99.0	99.0
	h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90	98.72	109.69

Rata Rata Per Sasaran Program / Kegiatan : 100.02 %

Rekapitulasi Keseluruhan

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	79.4 %
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	34.52 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	68.56 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	76.20 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	50 %
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	100.02 %
RATA RATA AKHIR		72.67%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2019 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun cut comes kegiatan yang bersangkutan.

Majalengka, 6 Februari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



ETI KOERNIATI
ETI KOERNIATI, S.H., M.H.
NIP. 19730609 199303 2 003



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

JL. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka 45413 Telp/Fax. (0233) 281074

Website : www.pn-majalengka.go.id e-mail: pn.majalengka@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

NOMOR : W11.U14/ 112 /OT.01.2/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 hal Penyampaian Dokumen SAKIP
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II perlu membentuk Tim Penyusun laporan tersebut;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II.
- Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) untuk pelaksanaan penyusunan laporan tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II;
- Ketiga : Progres perkembangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 14 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
KELAS II



ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II
Nomor : W11.U14/ 112 /OT.01.2/1/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ETI KOERNIATI, S.H.,M.H. NIP.197306091999032003	Ketua	Pembina
2.	KOPSAH, S.H.,M.H. NIP.197407172006042001	Hakim	Ketua
3.	JAYA BHAKTI, S.H. NIP.196609251989031001	Panitera	Wakil Ketua
4.	JAJANG SOFYAN, S.H NIP.197712062003121004	Sekretaris	Koordinator Bidang Administrasi
5.	OTONG ENDANG KOSNENDAR,Sm.Hk NIP.196403161988031004	Panitera Muda Pidana	Koordinator Bidang Teknis
6.	HERNY, S.H. NIP.197109301993032002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	BENNY CAHYONO, S.H.,M.H. NIP.19801132009121003	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	IMAS SURYATI NIP.197210231991032001	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	MEME NIP.196711261993031003	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	ASEP WAWAN NIP.197003091993031004	Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
11.	MEMED SUDARMA NIP.197202042012121001	Staf Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
12.	QODAR RIYADI, S.H.	Tenaga Kontrak/ Staf Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
KELAS II



ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.